



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **Nia Anugrah;**
Tempat / tanggal lahir : Kuningan/16 Mei 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;
Alamat : Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 23 Februari 2023 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak kandung pemohon **Zerlinda Arka Al-Rasid** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3208-LT-2701215-0037 tertanggal 18 Januari 2014.
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **Zerlinda Arka Al-Rasid** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan makna nya.
3. Dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama **Zerlinda Arka Al-Rasid** diganti dengan nama **Dinda Putri Qiandra**.
4. Bahwa untuk sahnya penggantian nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kuningan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **Zerlinda Arka Al-Rasid** menjadi nama **Dinda Putri Qiandra**.
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama Nia Anugrah, A.md.Kep, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopi kutipan akta kelahiran dengan nomor 3208-LT-27012015-0037 atas nama Zerlinda Arka Al-Rasid, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singkup tanggal 21 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Artika Ramdona** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 yang mana Pemohon merupakan satu pekerjaan di Yayasan Al Muawannah;
 - Bahwa saat Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon sudah menikah dengan seorang yang diketahui panggilan bernama Asep dan dari pernikahannya memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Zerlinda Arka Al-Rasid yang Saksi ketahui lahir pada tanggal 18 Januari 2014 dari data base tempat Saksi bekerja yang juga tempat Zerlinda sekolah;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2018 telah bercerai dengan suaminya dan saat ini anaknya berada dibawah asuh dari Pemohon;
 - Bahwa untuk adanya keinginan ganti nama anak Pemohon yang mana Saksi ketahui 2 bulan lalu dari cerita teman-teman di Yayasan oleh karena anak Pemohon yang Saksi lihat memang terlalu agresif dan terkadang sering membuat nangis teman-teman sekolahnya sehingga Pemohon berkehendak agar nama anaknya diganti menjadi Dinda Putri Qiandra;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini kelas 3 SD yang sekolah di Yayasan Al Muawannah dengan nama Dinda Putri Qiandra dan setelah mengganti nama anaknya yang mana Saksi lihat anak Pemohon saat ini sudah menjadi penurut dan lebih baik dengan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Yuliana dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena anak Pemohon merupakan adek kelas dari anaknya Saksi dan satu sekolah di Yayasan Al Muawannah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sering dipanggil oleh Yayasan oleh karena anaknya sering membuat nangis teman-temannya dan Saksi melihat anaknya memang bertingkah hiperaktif;
- Bahwa anak Pemohon bernama Zerlinda Arka Al-Rasid yang ayahnya bernama Syehabuddin Al Rasyid namun saat ini Pemohon dengan suaminya telah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah diganti namanya yaitu Dinda Putri Qiandra dan Saksi melihat semenjak namanya diganti anak Pemohon sudah menjadi lebih baik dengan teman-temannya dan sudah tidak pernah membuat nangis teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Zerlinda Arka Al-Rasid menjadi Dinda Putri Qiandra;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan dari Pemohon yang telah pula didengar keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni Artika Ramdona dan Saksi Yuliana dan telah pula didengar keterangan dari Pemohon sendiri sehingga diperoleh suatu peristiwa bahwa Zerlinda Arka Al-Rasid merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Syehabuddin Al Rasid dan Nia Anugrah namun sebagaimana bukti P-2 yang merupakan akta cerai yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber dimana pernikahan Pemohon dengan Syehabuddin Al Rasid telah sah bercerai yang kemudian didalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang telah mencatat Nia Anugrah sebagai kepala keluarga dan Zerlinda Arka Al-Rasid tercatat sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang hendak mengganti nama anaknya yang semula Zerlinda Arka Al-Rasid menjadi Dinda Putri Qiandra dikarenakan anak Pemohon tersebut dilihat dari sikapnya yang sangat hiperaktif disekolahan dan sering juga membuat teman-temannya menangis, hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi Artika Ramdona yang merupakan teman kerja dari Pemohon dan tempat dari anak Pemohon sekolah yaitu Yayasan Al Muawannah dan Saksi Yuliana yang merupakan teman dari anak Pemohon yang juga menerangkan Pemohon yang sering dipanggil oleh Yayasan oleh karena anak Pemohon yang sering mengganggu teman-teman sekolahnya sehingga dari pertimbangan tersebut Hakim melihat walaupun hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan dengan alasan adanya perbaikan diri dalam tumbuh perkembangan dari anak Pemohon akan tetapi Hakim juga harus melihat apa yang berada dikehidupan dimasyarakat yang dapat dipertimbangkan didalam putusan yang mana dibenarkan oleh Para Saksi yang melihat perkembangan anak Pemohon setelah diganti namanya menjadi Dinda Putri Qiandra menjadi lebih patuh dan sudah tidak pernah ada mengganggu teman-temannya dimana Hakim juga melihat hal tersebut adanya perubahan terhadap anak dari Pemohon dikarenakan orangtuanya sendiri yang mengubah secara tidak langsung mengenai karakter ataupun watak yang keras menjadi patuh terhadap anak, selain itu adanya kemungkinan anak tersebut menjadi tidak stabil dalam pengambilan suatu keputusan untuk dirinya sendiri oleh karena faktor didalam lingkungannya sendiri yakni adanya perceraian dari orangtuanya dan juga Pemohon menyampaikan perceraian dirinya terjadi oleh karena suaminya mabuk-mabukan dan ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga hal tersebut dapat juga mempengaruhi sikap batin anak tersebut dan dengan adanya keinginan perubahan nama dari ibunya saat ini yang juga telah disampaikan kepada anaknya yang mana anak Pemohon telah menerima pergantian namanya menjadi Dinda Putri Qiandra;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dilihat juga usia anak yang masih kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar yang berusia 9 (sembilan) tahun, maka dengan tujuan agar anak Pemohon menjadi lebih baik lagi dikemudian hari sehingga dengan memperhatikan permintaan dari Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula Zerlinda Arka Al-Rasid menjadi Dinda Putri Qiandra tidak bertentangan dengan hukum dan patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan ditekankan kepada mengenai adanya peristiwa penting sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 dan angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yakni :

Pasal 1 angka 15 berbunyi : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Pasal 1 angka 17 berbunyi : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sehingga domain untuk KTP dan KK bukan merupakan domain Permohonan tersebut, sehingga dalam perkara permohonan perlu adanya permintaan untuk ditetapkan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 huruf a dan b yang berbunyi :

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai **Peristiwa Penting** yang dialami Penduduk

atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disebutkan pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dibacakan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon bernama Dinda Putri Qiandra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki data dalam dokumen akta kelahiran Nomor 3208-LT-27012015-0037 yang semula bernama Zerlinda Arka Al-Rasid menjadi Dinda Putri Qiandra;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, oleh Rahmawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Karyono, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Karyono, S.H.,M.H.

Rahmawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2023/PN Kng



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Proses/ATK	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Biaya penggandaan berkas	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Biaya sumpah	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Materai	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu
rupiah);	